

PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR NAMA PASANGAN 2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM NOMOR 59/PL.02.3/Kpt/1306/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR NAMA PASANGAN CALON PESERTA PEMILHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI AGAM TAHUN 2020

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 C Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Agam Pemilihan Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2020 Nomor 193. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonsia Tahun 2020 Nomor 159); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 202 (Berita Negara Republik indonesia Tahun 2020 Nomor 615).

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 59/PL.02.3/Kpt /1306/KPU-Kab/IX/2020 ini diatur tentang :

Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Nama Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020

CATATAN : -Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam ini ditetapkan pada tanggal 24 September 2020
-Lampiran 1 Halaman